

Pelanggaran Penggunaan Karya Berlisensi *Creative Commons* dalam Perspektif UUHC dan UU ITE

Indri Rizkita

Universitas Jenderal Achmad Yani, Jl Terusan Jenderal Sudirman, Kota Cimahi, Prov. Jawa Barat
E-mail: indrimaem@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i4.4129>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 01 June 2024

Revised: 08 June 2024


Accepted: 28 June 2024

Kata Kunci:

Hak Cipta, Lisensi Terbuka,
Pelanggaran Digital,
Perlindungan Hukum

Keywords:

Copyright, Creative
Commons, Digital
Infringement, Legal
Protection, Open License



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pencipta dalam penggunaan karya berlisensi Creative Commons berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah melalui UU No. 1 Tahun 2024. Dalam praktiknya, lisensi Creative Commons sering disalahpahami sebagai pelepasan hak cipta secara penuh. Padahal, pelanggaran terhadap ketentuan lisensi seperti tidak mencantumkan atribusi atau menggunakan karya untuk kepentingan komersial tetap dapat dikenai sanksi hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lisensi Creative Commons merupakan bentuk perjanjian non-eksklusif yang sah secara hukum. Perlindungan hukum bagi pencipta diberikan baik secara preventif maupun represif, dan sinergi antara UU Hak Cipta dan UU ITE membentuk kerangka hukum yang komprehensif dalam menghadapi pelanggaran hak cipta di ranah digital.

This research aims to analyze the legal protection for creators regarding the use of Creative Commons-licensed works under the Indonesian Copyright Law (Law No. 28 of 2014) and the Electronic Information and Transactions Law as amended by Law No. 1 of 2024. In practice, Creative Commons licenses are often misunderstood as a complete waiver of copyright. However, violations of license terms, such as failure to provide attribution or unauthorized commercial use remain legally enforceable. This study uses a normative juridical method with statutory, conceptual, and case-based approaches. The findings indicate that Creative Commons licenses are legally recognized as valid non-exclusive agreements under Indonesian law. Legal protection for creators is enforced both preventively and repressively, while the synergy between Copyright Law and ITE Law forms a comprehensive legal framework for addressing copyright infringements in the digital realm



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Indri Rizkita (2024). Pelanggaran Penggunaan Karya Berlisensi Creative Commons dalam Perspektif UUHC dan UU ITE, 2(4) 508-514. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i4.4129>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dan internet telah membawa perubahan signifikan terhadap cara manusia menciptakan, menyebarkan, dan mengakses karya intelektual. Salah satu tantangan yang muncul dalam era ini adalah meningkatnya pelanggaran hak cipta, terutama melalui distribusi ilegal di platform digital. Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan hukum atas karya yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata. Perlindungan tersebut mencakup hak moral dan hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).

Untuk mengatasi keterbatasan sistem perlindungan tradisional dalam konteks digital, banyak pencipta beralih menggunakan lisensi terbuka seperti Creative Commons (CC). Lisensi ini memungkinkan masyarakat menggunakan karya secara terbatas, dengan tetap menghormati hak pencipta, seperti kewajiban atribusi atau larangan penggunaan komersial. Meskipun bersifat terbuka, lisensi Creative Commons tetap merupakan bentuk pengaturan hak cipta yang sah dan dapat diberlakukan secara hukum.

Namun, dalam praktiknya, tingkat pemahaman masyarakat terhadap lisensi CC di Indonesia masih rendah. Tidak jarang pengguna mengabaikan ketentuan lisensi, seperti menghilangkan atribusi atau menggunakan karya untuk tujuan komersial tanpa izin. Selain itu, penegakan hukum atas pelanggaran karya digital juga masih menghadapi tantangan, terutama dalam pembuktian dan pengumpulan alat bukti elektronik.

Dalam konteks ini, UUHC bekerja sama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, yang memperkuat legalitas dokumen dan bukti elektronik sebagai dasar penegakan hukum di ruang digital. Kedua undang-undang tersebut saling melengkapi dalam membentuk sistem perlindungan hukum yang menyeluruh terhadap hak pencipta, baik secara konvensional maupun digital.

Terdapat penelitian terdahulu yang juga berkaitan dengan penggunaan lisensi Creative Commons yang berjudul:

1. “Pengetahuan Konsep Lisensi *Creative Commons* Dan Open Access Di Kalangan Pengelola Situs E-Journal Fakultas Teknik Universitas Diponegoro”, yang disusun oleh Lona Windiana dan Mecca Arfa alumni dari Program studi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro pada tahun 2021. Hasil penelitian ini mengkaji pengetahuan umum mengenai *Creative Commons* di kalangan pengelola situs E-Journal di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan studi Pustaka. Sedangkan penelitian ini dibuat untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik hak cipta yang menggunakan lisensi *Creative Common* dan mengkaji tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku pelanggaran lisensi *Creative Commons* di lingkup Masyarakat dengan metode pendekatan penelitian yuridis normative.
2. “*Creative Commons License* sebagai Hak Cipta Internasional Ditinjau Berdasarkan Aspek Hukum Indonesia”, yang disusun oleh Faisal dari Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, pada tahun 2021, serta Is Susanto, alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, pada tahun yang sama, membahas bahwa *Creative Commons* bukan merupakan pengganti hukum hak cipta, melainkan berfungsi melengkapi. *Creative Commons* memberikan fleksibilitas kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk menyesuaikan hak mereka sesuai kebutuhan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik hak cipta yang menggunakan lisensi *Creative Commons*, serta mengkaji tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada pihak yang melanggar ketentuan lisensi tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi Creative Commons ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Analisis ini mencakup pengakuan yuridis terhadap lisensi Creative Commons, mekanisme perlindungan atas hak moral dan hak ekonomi pencipta, serta efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran karya digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam memperkuat sistem hukum Indonesia agar lebih adaptif dan responsive terhadap tantangan perlindungan hak cipta di era transformasi digital yang terus berkembang.

METODE

Metode penelitian ini memiliki tujuan untuk meneliti, mempelajari, serta menganalisis dan mengadakan pemeriksaan mendalam untuk mendapatkan pemecahan masalah dalam penelitian yang dilakukan, maka metode penelitian yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut:

Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU ITE yang relevan dengan perlindungan hukum terhadap karya berlisensi Creative Commons. Pendekatan konseptual dipakai untuk mengkaji teori dasar hak cipta, termasuk hak moral dan hak ekonomi, serta konsep lisensi terbuka. Sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan hukum dalam praktik, khususnya melalui.

Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang menghubungkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum positif saat ini di Indonesia dengan permasalahan yang akan dianalisis. Pendekatan deskriptif analitis ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan permasalahan penelitian secara rinci, menggunakan data yang lengkap dan relevan, serta sesuai dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Penggunaan Karya Berlisensi *Creative Commons* di Indonesia, yang ditinjau berdasarkan UUHC dan UU ITE.

Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan cara menelaah berbagai literatur, pendapat ahli, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik. Peneliti mengkaji sumber-sumber hukum serta dokumen ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pencipta atas penggunaan karya berlisensi Creative Commons tanpa izin dalam perspektif UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Teknik Pengumpulan

Data Dalam usulan penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen. Penelitian yuridis normatif ini mengkaji permasalahan dengan pendekatan terhadap asas-asas hukum dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dari sumber-sumber hukum seperti buku-buku hukum jurnal, penelitian sebelumnya, serta undang-undang yang relevan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini.

Metode Analisis Data

Metode analisis dalam usulan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis normatif kualitatif, yang berarti usulan penelitian ini berfokus pada kajian terhadap asas-asas dan peraturan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap aturan hukum yang terkait dengan isu yang dibahas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Perjanjian Lisensi Creative Commons Ditinjau Dari Ketentuan Pasal 80 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pasal 80 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) menyatakan bahwa lisensi atas hak cipta wajib dibuat secara tertulis. Ketentuan ini menekankan pentingnya suatu bentuk dokumentasi hukum sebagai prasyarat sahnya perjanjian lisensi antara pencipta dan pihak lain yang hendak memanfaatkan karya cipta tersebut. Dalam konteks hukum, "konstruksi perjanjian" merujuk pada bagaimana sebuah perjanjian dibentuk, dirumuskan, serta dipahami dalam kerangka hukum yang berlaku. Artinya, konstruksi perjanjian mencakup unsur-unsur formal maupun substansial dari suatu perjanjian, mulai dari dasar hukum, bentuk, struktur, hingga syarat sahnya menurut sistem hukum nasional.

Dalam hal lisensi terbuka seperti Creative Commons, konstruksinya terletak pada bentuk deklaratif sepihak dari pencipta yang menawarkan izin kepada publik untuk menggunakan karyanya dalam batasan tertentu.

Berbeda dengan perjanjian lisensi konvensional yang bersifat bilateral, lisensi Creative Commons bersifat unilateral namun mengikat karena ditujukan kepada khalayak umum dengan ketentuan yang jelas dan eksplisit. Konstruksi hukum dari lisensi ini mengandalkan asas kebebasan berkontrak, di mana

pencipta secara sukarela menetapkan syarat penggunaan karyanya, dan pengguna yang mengakses serta menggunakan karya tersebut dianggap telah menyetujui syarat yang berlaku.

Lisensi Creative Commons memungkinkan pencipta memberikan izin penggunaan terhadap karyanya kepada publik secara luas, dengan menetapkan batasan-batasan tertentu sesuai dengan jenis lisensi yang dipilih. Misalnya, pencipta dapat membolehkan penggandaan dan distribusi dengan syarat atribusi, melarang penggunaan komersial, atau tidak memperkenankan modifikasi. Meskipun tidak ditandatangani secara fisik oleh kedua belah pihak, lisensi ini mengandung unsur deklaratif yang bersifat hukum, karena secara eksplisit menyatakan ketentuan pemanfaatan karya oleh pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat bentuk "kesepakatan" yang bersifat implisit, di mana pengguna dianggap menyetujui ketentuan tersebut pada saat menggunakan karya.

Dalam kerangka hukum Indonesia, pendekatan penafsiran sistematis sebagaimana diajarkan oleh Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, mengarahkan agar Pasal 80 UUHC dibaca secara holistik bersama dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal tersebut menyatakan bahwa dokumen elektronik memiliki kedudukan hukum yang sah dan setara dengan dokumen tertulis. Oleh karena itu, simbol atau metadata digital yang mengandung lisensi Creative Commons dapat dipandang sebagai bentuk lisensi tertulis dalam pengertian hukum kontemporer, selama substansinya memuat unsur-unsur yang dapat diverifikasi, diakses publik, dan menetapkan hak serta kewajiban secara eksplisit.

Lebih jauh, pendekatan penafsiran teologis menunjukkan bahwa tujuan utama dari keberadaan Pasal 80 UUHC bukan sekadar untuk membatasi bentuk perjanjian dalam format konvensional, tetapi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum pencipta dan memberikan kepastian hukum bagi pengguna. Dalam hal ini, lisensi Creative Commons justru berfungsi sebagai instrumen perlindungan tersebut. Dengan ketentuan yang dirumuskan secara terbuka, pengguna memperoleh kejelasan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap suatu karya, sementara pencipta tetap memiliki kendali terhadap hak cipta yang dimilikinya. Ini menunjukkan bahwa lisensi Creative Commons secara substansial telah memenuhi maksud dan tujuan dari ketentuan hukum yang ada, meskipun bentuknya berbeda dari model perjanjian tertulis konvensional.

Dari sudut pandang teori hukum, Hans Kelsen melalui Teori Kepastian Hukumnya menjelaskan bahwa norma hukum harus memiliki kejelasan agar dapat ditegakkan. Dalam konteks lisensi Creative Commons, meskipun sifatnya terbuka dan digital, lisensi ini menetapkan aturan yang jelas, tegas, dan konsisten. Keterangan dalam setiap jenis lisensi dapat diakses secara luas melalui situs resmi Creative Commons, dan masing-masing simbol lisensi memiliki makna hukum yang spesifik. Hal ini membuat lisensi CC kompatibel dengan prinsip kepastian hukum karena pengguna memiliki acuan yang jelas mengenai batasan pemanfaatan karya.

Sementara itu, berdasarkan Teori Hak Alamiah dari John Locke, hak cipta merupakan bagian dari hak milik yang lahir dari hasil kerja, tenaga, dan pikiran pencipta. Lisensi Creative Commons bukanlah bentuk pelepasan hak melainkan ekspresi dari otonomi pencipta untuk mengatur distribusi dan pemanfaatan karyanya. Ketika pencipta menetapkan lisensi terbuka dengan batasan tertentu, hal tersebut merupakan wujud dari pengakuan terhadap hak alamiah atas karya intelektual. Maka, pelanggaran terhadap lisensi ini bukan sekadar pelanggaran terhadap ketentuan kontraktual, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak individual pencipta yang melekat secara moral dan hukum.

Dengan memperhatikan keseluruhan aspek normatif dan filosofis tersebut, dapat disimpulkan bahwa lisensi Creative Commons memiliki konstruksi hukum yang sah sebagai bentuk lisensi non-eksklusif dalam sistem hukum Indonesia. Keabsahannya tidak hanya ditopang oleh ketentuan formal seperti Pasal 80 UUHC dan Pasal 5 UU ITE, tetapi juga diperkuat oleh asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Di samping itu, lisensi ini juga selaras dengan prinsip perlindungan hak cipta dalam kerangka kepastian hukum dan pengakuan atas hak moral pencipta. Oleh karena itu, penerapan lisensi Creative Commons patut diakui dan didukung sebagai bagian dari evolusi hukum hak cipta dalam era digital

Perlindungan Hukum terhadap Pencipta Pemegang Lisensi Creative Commons dalam UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Jo. UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perlindungan hukum terhadap pencipta yang menggunakan lisensi Creative Commons merupakan isu penting dalam era digital. Lisensi Creative Commons kerap kali disalahpahami sebagai bentuk

pelepasan hak cipta secara total oleh pencipta, padahal pada kenyataannya lisensi ini hanya memberikan izin terbatas kepada publik untuk memanfaatkan karya cipta dalam batasan tertentu. Izin tersebut ditetapkan secara jelas oleh pencipta melalui ketentuan lisensi yang meliputi antara lain kewajiban atribusi, larangan penggunaan komersial, serta larangan perubahan karya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, seperti tidak mencantumkan nama pencipta, menggunakan karya untuk kepentingan komersial, atau melakukan modifikasi tanpa izin, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak cipta.

UUHC memberikan jaminan hukum yang tegas terhadap pencipta melalui pengakuan dua bentuk hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 melekat secara pribadi pada pencipta, termasuk hak untuk tetap diakui sebagai pencipta dan hak untuk mempertahankan keutuhan ciptaannya. Sedangkan hak ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 memberikan hak kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan ciptaannya. Apabila terjadi pelanggaran atas salah satu atau kedua hak tersebut, Pasal 113 memberikan dasar hukum bagi pencipta untuk mengajukan gugatan secara perdata maupun pidana terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.

Namun dalam praktiknya, bentuk pelanggaran terhadap hak cipta semakin berkembang, terutama di era digital. Pelanggaran tidak lagi hanya berupa penggandaan atau pendistribusian fisik tanpa izin, tetapi juga mencakup penghapusan metadata lisensi, pencurian identitas pencipta dalam bentuk digital, atau penyebaran ulang karya di platform daring tanpa menyertakan atribusi. Dalam konteks inilah UU ITE memainkan peran strategis dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pencipta di ruang digital. Pasal 25 UU ITE menegaskan bahwa karya digital dilindungi sebagai bentuk kekayaan intelektual, sedangkan Pasal 32 dan Pasal 35 melarang penghapusan dan manipulasi informasi elektronik milik pihak lain. Salah satu ilustrasi konkret perlindungan hukum terhadap pelanggaran lisensi Creative Commons di Indonesia dapat ditemukan dalam Putusan No. 7/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2018/PN.Niaga Sby. Dalam perkara ini, tergugat menggunakan lagu berlisensi CC BY-NC-ND 4.0 milik pencipta dalam video promosi yang bersifat komersial, tanpa mendapatkan izin dan tanpa mencantumkan atribusi. Pengadilan memutuskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak cipta dan menjatuhkan sanksi berupa pembayaran ganti rugi kepada pencipta. Meskipun lisensinya bersifat terbuka, syarat-syarat penggunaan yang melekat tetap dianggap sah dan mengikat secara hukum. Putusan ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia mengakui keberlakuan lisensi terbuka dan memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta dalam konteks penggunaan digital.

Peneliti juga turut menganalisis suatu karya yang sebelumnya berada dalam domain publik kemudian oleh penciptanya atau pihak tertentu didaftarkan ke dalam lisensi Creative Commons. Dalam prinsip hukum kekayaan intelektual, karya yang telah masuk domain publik pada dasarnya bebas digunakan oleh siapa saja tanpa perlu izin.

Perlindungan hukum terhadap pencipta pemegang lisensi Creative Commons di Indonesia juga mencakup batasan bahwa lisensi tersebut hanya memiliki efek sejak saat diberlakukan, dan tidak dapat diterapkan secara surut terhadap penggunaan sebelumnya. Sebagai contoh, Hakim & Susanto menegaskan bahwa lisensi Creative Commons yang dipublikasikan secara elektronik menetapkan izin yang sah sejak saat dikeluarkan, sehingga tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh pencipta. Di sisi lain, Lombok, Tuwaidan dan Takasana menegaskan bahwa status lisensi ini bersifat permanen sejak diterbitkan, dan pengguna yang telah menggunakan karya secara sah sebelum penerbitan lisensi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban retrospektif. Selain itu, kebijakan lisensi terbuka umum seperti yang diadopsi oleh jurnal-jurnal Open Access melalui DOAJ juga menjelaskan bahwa ketentuan lisensi tidak dapat diubah atau dibatasi setelah diberlakukan. Secara filosofis, perlindungan hukum ini sejalan dengan gagasan yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham dalam Teori Utilitarianisme, yang menyatakan bahwa hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam hal ini, lisensi Creative Commons menciptakan keseimbangan antara kepentingan pencipta untuk tetap mengontrol penggunaan karyanya, dan kepentingan publik untuk mengakses dan menggunakan karya tersebut untuk tujuan non-komersial, pendidikan, atau penelitian. Negara bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan ini melalui pengaturan dan penegakan hukum yang adil dan proporsional.

Selain itu, berdasarkan pendekatan Teori Sistem Sosial dari Niklas Luhmann, sistem hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan sosial dan teknologi. UUHC dan UU ITE merupakan dua subsistem hukum yang saling melengkapi dalam menjawab tantangan pelanggaran hak cipta di era digital. UUHC memberikan kerangka normatif terhadap hak cipta dan ketentuan lisensi, sementara UU ITE menyediakan mekanisme pengawasan, perlindungan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran

yang terjadi di ruang digital. Sinergi antara kedua undang-undang ini mencerminkan respons hukum yang adaptif dan integratif terhadap kompleksitas pelanggaran hak cipta modern.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta pemegang lisensi Creative Commons di Indonesia telah tersedia dalam kerangka hukum nasional yang komprehensif. Perlindungan tersebut bersifat preventif melalui pengakuan terhadap lisensi terbuka dan syarat penggunaannya, serta represif melalui mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Melalui integrasi antara UU Hak Cipta dan UU ITE, sistem hukum Indonesia telah menunjukkan kemampuannya dalam menjamin hak moral dan ekonomi pencipta, meskipun karya tersebut dibagikan secara terbuka kepada publik

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, lisensi Creative Commons merupakan bentuk perjanjian lisensi non-eksklusif yang sah secara hukum menurut Pasal 80 UU Hak Cipta, karena keberadaannya dalam bentuk metadata digital dapat dianggap sebagai perjanjian tertulis secara elektronik sebagaimana diakui dalam UU ITE. Meskipun bersifat terbuka dan deklaratif, lisensi ini tetap memberikan kejelasan hak dan kewajiban hukum kepada pengguna, serta melindungi hak moral dan ekonomi pencipta. Perlindungan hukum terhadap pemegang lisensi Creative Commons telah diatur secara preventif dan represif melalui UUHC dan UU ITE, termasuk pengakuan yuridis atas keberlakuannya dalam praktik peradilan. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia telah membentuk dasar perlindungan yang adaptif terhadap perkembangan lisensi terbuka dan distribusi karya digital di era informasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

Buku

- Fitri, Rahma, Abd Razak Muzahib, Hijriani, Joko Sabtohadhi, Marina Ramadhani, Rambu H Indah, Pratama Angga Buana, Novita Sariyani, Eko Sutrisno, and Sardjana O Manullang. 2022. *Hukum Kekayaan Intelektual*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Imaniyani, Neni Sri . 2024. *Perlindungan HKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Iptek Budaya Dan Seni*. Bandung: Prenada Media.
- Ramadhan, M Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, and Bagus Firman Wibowo. 2023. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* . Medan : Universitas Medan Area Press.
- Sardjono, Agus. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional*. Depok: Universitas Indonesia.

Jurnal Ilmiah

- Hakim, Dani Amran, and Is Susanto. 2021. "Creative Commons License sebagai Hak Cipta Internasional Ditinjau Berdasarkan Aspek Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Kenotariatan*.
- Hakim, Dani Amran, and R Anggraeni. 2021. "Lisensi Kreativitas Bersama (Creative Commons License) Dalam Persepektif Hukum Indonesia." *Istinbath : Jurnal Hukum* 216 - 235.
- Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. 2021. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Retchen: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 9-16.
- Lombok, L L, A Tuwaidan, and V Takasana. 2024. "Legal Review of Copyright Infringement of Digital Content Creators in Indonesia." *InventiON: Journal of Intellectual Property Law* 47-59.
- Mayana, Ranti Fauza, and Tisni Santika. 2022. "Educational Fair Use & Digital Learning: Comparative Study Between Indonesia & Myanmar." *Llitigasi*.
- N.D Rizkia, dkk. 2023. "Copyright in the Digital World: Civil Law Challenges and Protection for Works of Art and Technology." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*.
- Nugroho, Bimo Satria Fajrin , and Muhammad Adji Rahardian Utama. 2020. "Legal Protection of Copyright in the Globalization Era: A Comparison of Indonesia and China." *Journal of Law and*

Legal Reform 671-680

- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. 2022. "Teori Utilitarisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum." *Jurnal Konstitusi* 280-290.
- Razan, M. R., Y.E. Widyanti, and R Ganindha. 2023. "Regulation and Legal Consequences of Digital Open License Usage in Creative Commons Agreements." *Brawijaya Law Student Journal*.
- Roza, D, and G.T Parlindungan. 2022. "Teori Poisitivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia." *Lex Jurnalica* 20-21.
- Roza, Darmini, and Gokma Toni Parlindungan S. 2022. "Teori Poisitivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia." *Lex Jurnalica* 20-21.
- Siburian, Sukses M.P, and Muhammad Hendra. 2022. "Transaksi Perdagangan Hak Cipta (Copyrights) Dalam Kerangka Lisensi Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. ." *Jurnal Darma Agung* 201-217.
- Tekun, and Robinson. 2024. "Analisis Hukum Terhadap Pencatatan Haki Pada Produk Creative Commons." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)* 2490-2491.
- Utama , A.S, and A. P Susanty. 2022. "'Legal Strategy for Intellectual Property Protection in the Era of Open-Source and Creative Commons in Indonesia." *The Easta Journal Law and Human Rights* 20-21
- Windyana, Lona, and Mecca Arfa. 2021. "Pengetahuan Konsep Lisens Creative Commons Dan Open Access Di Kalangan Pengelola Situs E-Journal Fakultas Teknik Universitas Diponegoro." *Jurnal Ilmu Perpustakaan*.